

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 225 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBINAAN KEARSIPAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya pengelolaan kearsipan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah di lingkungan kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Kearsipan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembinaan Kearsipan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Pembinaan Kearsipan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perencanaan, rapat-rapat dan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan pada kelurahan;
 - b. menyusun Jadwal Pembinaan Kearsipan ke Kelurahan;
 - c. melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kearsipan ke Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kearsipan untuk Aparatur Kelurahan, Ormas dan Orpol serta Kemasyarakatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 225 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINAAN KEARSIPAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINAAN KEARSIPAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor/OB (Rp)
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Asisten Administrasi dan Umum	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretaris	-
6.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan		-
	Kearsipan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	-
9.	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah	Anggota	-
10.	Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan,		
	Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan	Anggota	-
11.	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota	-
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota	-
13.	Pranata Kearsipan/Arsiparis/Staf		
	Pelaksana : 3 (tiga) orang	Anggota	-
14.	Pengelola Kearsiapan pada Kelurahan : 18		-
	(delapan belas) orang	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA